



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LISA FADOUZA, berkedudukan di Jalan Macan Kumbang Raya, nomor.117, RT.043/RW.011, Kel.Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat-I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hagmar Bandawana SH., Hj. Wanida SH.MH., Rosalina, SH., Aina Rumiati Aziz SH.MH., Bustanul Fahmi SH.MH., Dienda Dwi Agresia SH., Advokat yang berkantor Law Firm Wanida SH.MH. dan Rekan beralamat di Jalan Suhada No.007, RT.026/RW.008, Kel. Lorok Pakjo, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

MUHAMMAD IBADI, berkedudukan di Jalan Tanjung Api-API, Lorong Dakota, RT.028/ RW.010, Kel.Kebun Bunga, Kec.Sukarami, Kota Palembang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hagmar Bandawana SH., Hj. Wanida SH.MH., Rosalina, SH., Aina Rumiati Aziz SH.MH., Bustanul Fahmi SH.MH., Dienda Dwi Agresia SH., Advokat yang berkantor Law Firm Wanida SH.MH. dan Rekan beralamat di Jalan Suhada No.007, RT.026/RW.008, Kel. Lorok Pakjo, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

TIARA SONIA, berkedudukan di Jalan Sultan M. Mansyur, No. 1135 A, RT.014, RW.005, Kel.Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hagmar Bandawana SH., Hj. Wanida SH.MH., Rosalina, SH., Aina Rumiati Aziz SH.MH., Bustanul Fahmi SH.MH., Dienda Dwi Agresia SH., Advokat yang berkantor Law Firm Wanida SH.MH. dan Rekan beralamat di Jalan Suhada No.007, RT.026/RW.008, Kel. Lorok Pakjo, Kota Palembang, berdasarkan Surat

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa khusus tanggal 4 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Lawan

INDRA JAYA S.Sos, bertempat tinggal di Jalan Macan Kumbang Raya, nomor.117, RT.043/RW.011, Kel.Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat-I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mil Benny, S.H.,M.H., Tubagus Sulaiman, S.H., Dan Bachrin Firdaus, S.H., Advokat Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Mil Benny, SH.,MH. & Associates yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 721 A (Belakang Plasa Telkom Sudirman) Palembang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2045/SKK-MLB/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

AHMAD FIRDAUS. SH., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Macan Kumbang Raya, nomor.117, RT.043/RW.011, Kel.Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat-I, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 05 Maret 2020 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2007 Orang tua Penggugat-I bernama Ir. Iskandar Sabirin bersama dengan Ny. Ir. Zubaidah Yusuf mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Teknik Kimia, sebagaimana Akta Pendirian Nomor. 88 tanggal 18 Agustus 2007 Yang dibuat dihadapan Notaris H.Thamrin Azwari.SH., yang mana harta kekayaan yang tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan tersebut adalah berupa Sebidang tanah seluas ± 6.170 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 626/SK//1987 tanggal 2 Juni 1987 yang

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Kel. Pahlwan Kec. Kemuning Palembang.

2. Bahwa ketika orang tua Penggugat I sakit dan pada waktu itu Ny. Ir. Zubaidah Yusuf telah menyatakan tidak dapat terlibat lagi dalam mengurus yayasan dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua Penggugat-I, maka orang tua Penggugat-I memberi amanah kepada Tergugat-I supaya bersama-sama dengan Penggugat-I melanjutkan pengelolaan Yayasan tersebut, sebagaimana Akte Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang nomor. 02 tanggal 4 Mei 2011 dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Teknik Kimia Palembang nomor. 02 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dan PPAT di Kabupaten Tangerang R.A.CH. Widi Hastuti Saraswati.SH.M.Kn.,

3. Bahwa setelah Akta Pernyataan Keputusan Pembina yang lama (Ir. Iskandar Sabirin), maka dibuatlah Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang dihadapan Notaris Ahmad Fauzi.SH.M.Kn sebagaimana Akta nomor. 04 tanggal 9 April 2018 dengan mengangkat organ yayasan Teknik Kimia Palembang yang terdiri dari :

Pembina : Tergugat-I,
Pengurus, terdiri dari ;
Ketua : Penggugat-I,
Sekretaris : Penggugat-II
Bendahara : Icha Pratiwi dan
Pengawas : Shinta Fellarozza

4. Bahwa pada tahun 2012 Yayasan Teknik Kimia bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) AL-AZHAR Jakarta dalam bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun kerjasama tersebut hanya berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) tahun.

5. Bahwa untuk melanjutkan Sekolah Pendidikan TK, SD dan SMP tersebut, maka Penggugat I bersama-sama dengan Tergugat-I mendirikan Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia, sebagaimana Akte nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-II, didalam akta pendirian disebutkan **"...Para penghadap dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah...)"**

Akte Pendirian Yayasan Al-Azhar kairo Indonesia tersebut telah didaftarkan dan mendapat pengesahan sebagaimana keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017.

6. Bahwa dalam Akte Pendirian Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia tersebut sekaligus merupakan pengangkatan organ Yayasan yang terdiri dari ;
Pembina : Tergugat-I,

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus, terdiri dari ;

Ketua : Penggugat-I,

Sekretaris : Penggugat-II

Bendahara : Penggugat-III dan

Pengawas : H.Deni Adi Marsya.Lc.

Anggota : H. Iwan Pranata. SPi.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor. 16 / Tahun 2001 dan Undang-Undang nomor. 28/ Tahun 2004 menyatakan **"Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan"** maka

berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan a quo.

8. Bahwa didalam Akte pendirian Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia, yaitu Akta nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-II, hanya menyebutkan adanya harta kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak menyebutkan sumber harta kekayaan yang dipisahkan tersebut, yang mana pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari Yayasan Teknik Kimia, karena **Tergugat-I adalah Pembina dan Penggugat-I adalah Pengurus di Yayasan Teknik Kimia** serta **tanah tempat berdirinya gedung / bangunan Sekolah Al-Azhar Kairo adalah harta kekayaan dari Yayasan Teknik Kimia.**

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan **"Pengurus yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina"** berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Pembina tidak terdiri dari satu orang dan Penggugat-I tidak didudukkan / diposisikan / memposisikan diri sebagai Pengurus Yayasan, karena Penggugat-I merupakan Pendiri Yayasan, hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dan dapat menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang dari Pembina Yayasan, karena jika terjadi konflik, maka Pembina / Tergugat-I akan dengan mudah memberhentikan/mengganti Ketua Yayasan/ Penggugat-I

10. Bahwa berkenaan dengan kedudukan Penggugat-I yang faktanya sebagai Pendiri yayasan namun dapat diberhentikan oleh Pembina/ Tergugat-I tersebut, seharusnya Tergugat-II sebagai Pejabat yang berwenang dalam pembuatan Akte Yayasan Al-Azhar Cairo tersebut wajib memberikan pandangan dan saran untuk memposisikan Penggugat I sebagai anggota Pembina Yayasan AL Azhar Cairo sehingga tidak terjadi



penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan Akta tersebut cacat hukum.

11. Bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat-I tersebut diperkirakan telah dilakukan sejak berdirinya Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, karena Tergugat-I melakukan tugas/kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang mana Tergugat-I menguasai dan melakukan semua urusan dan kegiatan keuangan Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia, sehingga Penggugat-III maupun Penggugat-I tidak melakukan tugas/fungsi sebagaimana mestinya dan hal tersebut menimbulkan kerugian baik materiel maupun moriel bagi yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, padahal jelas di dalam pasal 29 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 berbunyi ***"Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota pegawai"***

12. Bahwa menurut hukum tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan ***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***

13. Bahwa oleh karena adanya kesalahan dan ketidak patutan di dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, sebagaimana Akta Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-II dan yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat-I, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, sebagaimana Akta Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-II tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum.

14. Bahwa akibat penyalahgunaan wewenang Tergugat-I yang melakukan semua urusan dan kegiatan keuangan, maka Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia mengalami kerugian Materiel, karena ada penggunaan /aliran dana Yayasan yang tidak jelas/tanpa keterangan/bukan untuk kepentingan Yayasan, yaitu sebesar Rp.5.341.759.649,- (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah), sedangkan kerugian immaterial yang dialami Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia akibat perbuatan Tergugat-I tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternilai harganya, karena menimbulkan penilaian buruk / tidak baik terhadap Sekolah Al-Azhar Cairo Indonesia, namun untuk kepastian hukum adalah wajar apabila dinilai sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Bahwa semua kerugian tersebut, baik kerugian Materiel maupun kerugian moriel tersebut harus dibayar oleh Tergugat-I secara tunai dan sekaligus kepada Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan ada kepastian hukum terhadap kerugian yang dialami Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, maka mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta / barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat-I yang akan Para Penggugat beritahukan letaknya / alamatnya dengan Surat Permohonan Sita Jaminan tersendiri.

16. Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II adalah pihak yang bersalah, maka sudah sesuai ketentuan hukum apabila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II.

17. Bahwa oleh karena Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia, yaitu Akta Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-II mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat-II dihukum untuk mematuhi isi putusan ini dan mencoret Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 dari buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan segenap uraian-uraian hukum tersebut diatas, mohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-II yang telah didaftarkan dan mendapat pengesahan sebagaimana keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum.

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian Materiel yang dialami oleh Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia sebesar Rp.5.341.759.649,- (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah), dan kerugian immaterial yang dialami Yayasan Al-Azhar Indonesia sebesar sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang terhadap harta/ barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-I yang letaknya / tempatnya akan dimohonkan dengan surat tersendiri.
6. Menghukum Tergugat-II untuk mematuhi isi putusan ini dan mencoret Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 dari buku register yang disediakan untuk itu.
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya Hagmar Bandawana SH., Hj. Wanida SH.MH., Rosalina, SH., Aina Rumiati Aziz SH.MH., Bustanul Fahmi SH.MH., Dienda Dwi Agresia SH., Tergugat I hadir kuasanya H. Mil Benny, S.H.,M.H., Tubagus Sulaiman, S.H., Dan Bachrin Firdaus, S.H., Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mangapul Manalu, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 April 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya ada perubahan beberapa poin dari Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di dalam Posita dalil gugatan Penggugat maupun di dalam Petitem gugatan setiap tu.kata-kata "Yayasan Teknik Kimia" diperbaiki menjadi "Yayasan Tehnik Kimia;

2. Di dalam posita dalil gugatan Penggugat maupun di dalam Petitem gugatan setiap tulisan kata-kata "Yayasan Al-Azhar Kairo" diperbaiki menjadi "Yayasan Al-Azhar Cairo;

3. Di dalam poin 6 (enam) posita gugatan Penggugat tertulis Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia tersebut sekaligus merupakan pengangkatan organ Yayasan yang terdiri dari:

Pembina : Tergugat-I,

Pengurus, terdiri dari :

Ketua : Penggugat-I;

Sekretaris : Penggugat-II;

Bendahara : Penggugat-III;

Pengawas: H.Deni Adi Marsha. Lc;

Anggota : H. Iwan Pranata. SPL

" Diperbaiki dengan penambahan menjadi :

"Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia tersebut sekaligus merupakan pengangkatan organ Yayasan yang terdiri dari;

Pembina : Tergugat-I,

Pengurus, terdiri dari :

Ketua : Penggugat-I.

Sekretaris : Penggugat-II;

Bendahara : Penggugat-II;

Pengawas: H.Deni Adi Marsya.Lc;

Anggota : H. Iwan Pranata. SPI. Dan Lili Yuliana"

4. Di dalam poin 10 (sepuluh) Posita gugatan Penggugat tertulis;

"Bahwa berkenaandengan kedudukan Penggugat-I yang notabene sebagai Pendin yayasan namun dapat diberhentikan oleh Pembina/ Tergugat-I tersebut, seharusnya Tergugat-II sebagai Pejabat yang berwenang dalam pembuatan Akte tersebut memberikan pandangan dan saran sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan Akte tersebut cacat hukum"

Diperbaiki menjadi

"Bahwa berkenaan dengan kedudukan Penggugat-I yang notabene sebagai Pendiri yayasan namun dapat diberhentikan oleh Pembina Tergugat-I sebagaimana yang dimaksud pada poin 9 (Sembilan), seharusnya Tergugat-II sebagai Pejabat yang berwenang dalam pembuatan Akte tersebut (baik akta

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo maupun Akte Pendirian Yayasan Teknik Kimia Palembang) memberikan pandangan dan saran sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan Akta tersebut cacat hukum, yang mana Tergugat-I sebagai Pembina yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan sebagai Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang menguasai seluruh keuangan kedua yayasan tersebut (hal ini telah ditindaklanjuti dengan melaporkan Tergugat-I ke Polda Sumsel), sehingga Penggugat-III sebagai Bendahara maupun Penggugat-I sebagai Ketua Yayasan Al Azhar Cairo tidak berfungsi sebagaimana jabatannya dalam yayasan tersebut, begitu juga ketua dan Bendahara dalam Yayasan Teknik Kimia Palembang juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh perbuatan Tergugat-I sebagai Pembina".

5. Di dalam poin 13 (tiga belas) Posita gugatan Penggugat tertulis

"Bahwa oleh karena adanya kesalahan dan ketidak patutan di dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia, sebagaimana Akta Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-I dan yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat-I, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia, sebagaimana Akta Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-II tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum

Diperbaiki menjadi:

"Bahwa oleh karena adanya kesalahan dan ketidak patutan di dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, sebagaimana Akta Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-II dan yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan itikad buruk oleh Tergugat-I sebagai Pembina Yayasan Al-Azhar Cairo maupun sebagai Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang,

yaitu menguasai seluruh keuangan dari kedua Yayasan tersebut, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila Akta Pendirian Yayasan AL-Azhar Cairo Indonesia, secaguimana Akta Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-II tersebut beserta akte perubahan pengurus baru Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan Akte Perubahan Pengurus Yayasan Teknik Kimia Palembang yang dibuat oleh Tergugat-I dihadapan Notaris siapapun setelah gugatan ini didaftarkan dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum",

6. Bahwa di dalam Petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia Nomor. 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang telah alidaftarkan dan mendapai pengesahan sebagaimana keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU 0017863 AH.O1.04 Tahun 2017 batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum".

Diperbaiki menjadi

"Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat-II yang telah didaftarkan dan mendapat pengesahan sebagaimana keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU 0017863 AH.01.04 Tahun 2017 beserta Akte Perubahan Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo dan Akte Perubahan Pengurus Yayasan Tehnik Kimia Palembang yang dibuat oleh Tergugat-I dihadapan Notaris manapun sejak didaftarkanya gugatan ini batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum".

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI PALEMBANG YANG MASUK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO AKAN TETAPI MERUPAKAN KEWENANGAN (KOMPETENSI ABSOLUT) PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa didalam posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-13 menguraikan : *"Bahwa oleh karena adanya kesalahan dan ketidak patutan di dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sebagaimana Akta Nomor : 01 tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II dan yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan itikad buruk oleh TERGUGAT I sebagai Pembina Yayasan Al-Azhar Cairo maupun sebagai Pembina Yayasan Tehnik Kimia Palembangdst .., maka sudah selayaknya menurut hukum apabila Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sebagaimana Akta Nomor : 01 tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II tersebut beserta Akta Perubahan Pengurus baru Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan Akta Perubahan Pengurus Yayasan Tehnik Kimia Palembang dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum ."* Begitu pula didalam petitum GUGATAN pada point ke-3 (tiga), PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar : ”
*Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 01
Tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang telah
didaftarkan dan mendapat pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri
Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.01.04 Tahun 2017 beserta
Akta Perubahan Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan Akta
Perubahan Pengurus Yayasan Tehnik Kimia Palembang yang dibuat oleh
TERGUGAT I dihadapan Notaris maupun sejak didaftarkannya gugatan ini
batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum.* ”

Berdasarkan dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT tersebut, maka
jelas didalam perkara aquo, objek sengketa yang dimintakan
pembatalannya oleh PARA PENGGUGAT adalah **Surat Keputusan
Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun
2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan
bahwa : ”*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.*”, maka jelas objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri
Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal
5 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan
Al-Azhar Cairo Indonesia yang dimintakan pembatalannya tersebut adalah
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga masuk kedalam
kategori sebagai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu sesuai dengan
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : ”*Orang atau
badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*



Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”, maka Gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri Palembang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, secara hukum jelas Pengadilan Negeri Palembang yang masuk dalam lingkungan Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo akan tetapi merupakan kewenangan (*kompetensi absolut*) dari Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR /Pasal 160 RBg, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 57/Pdt.G/ 2020/PN.PLG untuk menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan secara absolut (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo .

2.-----

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ATAU KAPASITAS YANG JELAS SECARA HUKUM (PERSONA STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN

Bahwa didalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada point ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) menguraikan bahwa di dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 merupakan pengangkatan Organ Yayasan yang terdiri dari :

Pembina : Tergugat I

Pengurus, Terdiri dari :

Ketua : Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Penggugat II

Bendahara : Penggugat III dan

Pengawas : H. Deni Adi Marsya,LC.

Anggota : H. Iwan Pranata, S.Pd.I Dan Lili Yuliana

Bahwa kemudian didalam point ke-9 posita GUGATAN PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut : *"Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan "Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina" berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Pembina tidak terdiri dari satu orang dan PENGGUGAT I tidak didudukkan / diposisikan/memposisikan diri sebagai Pengurus Yayasan , karena PENGGUGAT I merupakan Pendiri Yayasan, hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dari Pembina Yayasan, karena jika terjadi konflik, maka Pembina/Tergugat I akan dengan mudah memberhentikan /mengganti Ketua Yayasan/Penggugat I."*

Berdasarkan dalil-dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT tersebut hanya PENGGUGAT I yang merasa mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I karena tidak diposisikan sebagai Pembina akan tetapi diposisikan sebagai Pengurus Yayasan padahal hal tersebut telah tertuang secara jelas di dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017. Sedangkan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III didalam posita GUGATAN PARA PENGGUGAT sama sekali tidak diuraikan secara jelas mengenai kepentingan hukumnya mengajukan GUGATAN terhadap TERGUGAT I ke Pengadilan Negeri Palembang. Didalam Posita GUGATAN juga tidak diuraikan secara jelas mengenai kedudukan dan kapasitas PENGGUGAT I , PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III mengajukan GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I, apakah dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya ? atau apakah dalam kapasitas masing-masing sebagai pribadi yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya oleh TERGUGAT I ? .

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitupula kedudukan dan kapasitas TERGUGAT I , di dalam posita GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak diuraikan secara jelas mengenai kedudukan hukum TERGUGAT I apakah digugat dalam kapasitas selaku Pembina Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia ataupun dalam kapasitas selaku pribadi. Dikarenakan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia adalah merupakan suatu badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka kapasitas dan kedudukan hukum harus diuraikan secara jelas didalam suatu GUGATAN. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang jelas secara hukum (*Persona Standi In Judicio*) dapat dengan sekehendak hatinya mengajukan GUGATAN terhadap seseorang. **Lagi pula secara hukum PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sudah bukan lagi merupakan Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pembina Nomor : 01 tanggal 3 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Dany Desrandy Shariff , S.H.,M.Kn yang mana mengenai Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Yayasan Nomor AHU-0005704.AH.01.12. Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020**, sehingga secara hukum jelas PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum (*Persona Standi In Judicio*) untuk mengajukan GUGATAN terhadap TERGUGAT I .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi TERGUGAT I dengan memberikan putusan yang amar putusannya Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*) .

3.-----
GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I ke Pengadilan Negeri Palembang adalah GUGATAN yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) baik



ketidakjelasan mengenai posita gugatan atau objek yang disengketakan maupun ketidakjelasan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PARA PENGGUGAT serta ketidakjelasan mengenai petitum GUGATAN PARA PENGGUGAT sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1.-----

Ketidakjelasan Mengenai Posita Gugatan atau Objek Yang Disengketakan

Bahwa posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-1 (satu) dan point ke-2 (dua) mendalilkan mengenai adanya pendirian Yayasan Teknik Kimia oleh orang tua PENGGUGAT I yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 88 tanggal 18 Agustus 2007 yang kemudian pada point ke-2 (dua) dan point ke-3 (tiga) posita GUGATAN, PARA PENGGUGAT menguraikan bahwa telah terjadi perubahan anggaran dasar Yayasan Teknik Kimia Palembang akan tetapi kemudian didalam posita GUGATAN selanjutnya pada point ke-5 s/d point ke-17 justru yang dijadikan masalah atau objek sengketa oleh PARA PENGGUGAT adalah mengenai Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H.,M.Kn. (TERGUGAT II) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017.

Bahwa Posita GUGATAN PARA PENGGUGAT semakin tidak jelas/kabur ketika didalam posita GUGATAN pada point ke-9 (sembilan) menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang bunyinya menyatakan bahwa : **"Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina**, seharusnya PENGGUGAT I tidak di dudukkan/diposisikan sebagai Pengurus Yayasan yang kemudian mendalilkan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dan dapat menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang dari Pembina Yayasan, karena jika terjadi konflik, maka Pembina /TERGUGAT I akan



dengan mudah memberhentikan /menggantikan Ketua Yayasan /Penggugat I.” Dengan dalil yang demikian , secara hukum posita GUGATAN PENGGUGAT sangat tidak jelas/kabur (obscur libel) dikarenakan apa yang telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan bukanlah merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan sehingga dijadikan dasar untuk mengajukan GUGATAN kepada TERGUGAT I hanya karena PENGGUGAT I diposisikan sebagai Pengurus (Ketua) Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan bukan sebagai Pembina sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H.,M.Kn. (TERGUGAT II) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017. Lagi pula mekanisme atau prosedur mengenai pembatalan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus Yayasan telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur sebagai berikut : **”Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.**

Bahwa dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur juga dapat dilihat pada point ke-10 s/d point ke-14 (empat belas) yang secara serta merta mendalilkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh TERGUGAT I karena adanya kesalahan dan ketidak patutan di dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sebagaimana Akta Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II dan menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan itikad buruk oleh TERGUGAT I sebagai Pembina Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang yaitu menguasai seluruh keuangan dari kedua Yayasan tersebut. Dalil posita yang demikian adalah merupakan dalil GUGATAN yang tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*) dikarenakan bagaimana mungkin Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H.,M.Kn. (TERGUGAT II) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 dinyatakan sebagai suatu penyalahgunaan wewenang dan itikad buruk apalagi dinyatakan telah menguasai seluruh keuangan Yayasan tanpa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang jelas.

Bahwa Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia telah didirikan berdasarkan Akta Notaris dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Secara hukum TERGUGAT I sebagai Pembina jelas memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi dari pengurus sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia yang menyatakan secara tegas sebagai berikut :

(1)-----

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar;

(2)-----

Kewenangan yang dimiliki oleh Pembina sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi :

a.-----

keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Bahwa mengenai kedudukan Pembina maupun Pengurus didalam suatu organ yayasan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan pada saat pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017, para pihak telah mengetahui kedudukan dan kapasitasnya masing-masing sesuai dengan akta pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sehingga apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam posita GUGATAN mengenai adanya ketidakpatutan dan ketidakpantasan serta tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia adalah dalil gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) sehingga secara formil sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

2.-----

Ketidakjelasan Mengenai Posita Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas mengenai "**Perbuatan Melawan Hukum**" seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sehingga gugatan yang



demikian jelas dapat dikategorikan sebagai GUGATAN yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*). Di dalam point ke-12 posita GUGATAN PARA PENGGUGAT hanya mendalilkan bahwa menurut hukum tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : **" Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut "**. PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT I , PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III . Hal tersebut tentunya harus diuraikan secara jelas oleh PARA PENGGUGAT di dalam posita GUGATAN agar tidak menjadi bias dan memenuhi syarat formil suatu GUGATAN. Terkait dengan pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H.,M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 **tentunya bukanlah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum"** dan justru telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam posita GUGATAN mengenai adanya tindakan "Perbuatan Melawan Hukum " yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PARA PENGGUGAT jelas merupakan dalil yang tidak jelas /kabur (*Obscuur Libel*) sehingga secara formil sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

3.-----
Ketidakjelasan Mengenai Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT Baik Petitum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Maupun Petitum Mengenai Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Yang Dimintakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Berkekuatan Hukum

Bahwa didalam point ke-2 (dua) Petitum GUGATAN PARA PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya : ” **Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum** ”. Dengan petitum GUGATAN PARA PENGGUGAT yang demikian secara hukum tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum terhadap siapa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Apalagi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan secara jelas di dalam posita GUGATAN mengenai ” Perbuatan Melawan Hukum” yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II .

Bahwa semakin tidak jelas dan kabur ketika PARA PENGGUGAT didalam point ke-3 (tiga) Petitum GUGATAN PARA PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya : ” **Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang telah didaftarkan dan mendapat pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 beserta Akta Perubahan Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo dan Akta Perubahan Pengurus Yayasan Teknik Kimia Palembang yang dibuat oleh TERGUGAT I dihadapan Notaris manapun sejak didaftarkannya gugatan ini batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum** ”.

Bahwa petitum GUGATAN PARA PENGGUGAT yang meminta agar Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum saja sudah merupakan petitum yang tidak jelas apalagi harus ditambah dengan petitum beserta Akta Perubahan Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan Akta Perubahan Pengurus Yayasan Teknik Kimia Palembang yang dibuat oleh TERGUGAT I dihadapan Notaris manapun sejak didaftarkannya gugatan ini batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum . Baik didalam posita maupun di dalam petitum GUGATAN, PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan secara jelas mengenai Akta Perubahan Pengurus Yayasan yang mana yang dimintakan pembatalannya oleh PARA PENGGUGAT dan menjadi semakin tidak jelas serta kabur ketika PARA PENGGUGAT didalam petitumnya meminta pembatalan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Akta Perubahan Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan meminta pembatalan Akta Perubahan Pengurus Yayasan Teknik Kimia Palembang padahal Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan Yayasan Teknik Kimia Palembang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang berbeda akan tetapi PARA PENGGUGAT menggabungkan petitum gugatan menjadi satu kesatuan sehingga dalil-dalil petitum GUGATAN PARA PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai suatu GUGATAN yang tidak jelas/kabur sehingga secara formil sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Berdasarkan semua dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka patutlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT I dengan menyatakan di dalam amar putusan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan secara absolut (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*) .

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1.-----

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil-dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui oleh TERGUGAT I;

2.-----

Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi tersebut diatas mohon dipandang juga dikemukakan dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

3.-----

Bahwa dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-1 (satu) dan point ke-2 (dua) mengenai Yayasan Teknik Kimia Palembang sebenarnya sama sekali tidak ada korelasinya dengan petitum GUGATAN PARA PENGGUGAT akan tetapi terkait dengan dalil PARA PENGGUGAT tersebut perlu kiranya TERGUGAT I berikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1.-----

Bahwa benar Yayasan Teknik Kimia Palembang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 88 tanggal 18 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Thamrin Azwari, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-2187.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008 yang kemudian Yayasan Teknik Kimia Palembang tersebut diserahkan kepengurusannya kepada TERGUGAT I selaku PEMBINA berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 2 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris RA.CH. Widi Hastuti Sarasati, S.H., M.Kn dan telah teregister dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam Daftar Yayasan Nomor AHU-AH.01.08-489 tanggal 28 Juni 2011.

3.2.-----

Bahwa pada saat Yayasan Teknik Kimia Palembang diserahkan kepada TERGUGAT I sebagai pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang bukan hanya memiliki objek tanah seluas $\pm 6.170 \text{ M}^2$ akan tetapi juga banyak meninggalkan banyak hutang sehingga TERGUGAT I selaku Pembina sekaligus sebagai Penyandang Dana harus menyelesaikan tanggung jawab dan permasalahan Yayasan Teknik Kimia Palembang yang kemudian semua dapat diselesaikan oleh TERGUGAT I selaku Pembina dengan mendirikan sekolah Al-Azhar bekerja sama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar dan akhirnya Yayasan Teknik Kimia Palembang pun mulai maju dan berkembang dan objek tanah Yayasan seluas $\pm 6.170 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Prof . Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang telah di Sertifikatkan atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang. Tidak jelas apa maksud dan tujuan PARA PENGGUGAT menguraikan dalil posita gugatan tersebut dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Harta Kekayaan Yayasan adalah harta kekayaan yang terpisah. Lagi pula dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT tersebut samasekali tidak ada korelasinya dengan petitum GUGATAN PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo .

3.3.-----

Bahwa kemudian terhadap Akta Kepengurusan Yayasan Teknik Kimia Palembang telah terjadi perubahan kepengurusan Yayasan dimana PENGUGAT I, PENGUGAT II dan PENGUGAT III bukan lagi merupakan Pengurus Yayasan Teknik Kimia Palembang sejak tanggal 3 Maret 2020 dan terakhir perubahan kepengurusan Yayasan Teknik Kimia Palembang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang Nomor : 03 tanggal 6 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Dany Desrandy Shariff,S.H., M.Kn dan telah teregister dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam Daftar Yayasan Nomor AHU-006142.AH.01.12. Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020.

4.-----

Bahwa dalil posita GUGATAN PARA PENGUGAT pada point ke-3 (ketiga) mengenai Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang Nomor : 04 Tanggal 9 April 2018 yang dinyatakan dibuat dihadapan Notaris Ahmad Fauzi, S.H.,M.Kn adalah merupakan dalil yang salah dan keliru dikarenakan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang Nomor : 04 Tanggal 9 April 2018 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H.,M.Kn bukan dihadapan Notaris Ahmad Fauzi,S.H.,M.Kn.

5.-----

Bahwa dalil posita GUGATAN PARA PENGUGAT pada point ke-4 (empat) , point ke-5 (lima) dan point ke-6 (enam), perlu TERGUGAT I berikan tanggapan sebagai berikut:

5.1.-----

Bahwa dikarenakan Yayasan Teknik Kimia Palembang tidak bekerjasama lagi dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar , maka kemudian TERGUGAT I mendirikan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia untuk mendirikan Sekolah Al-Azhar Cairo berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H.,M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017.

5.2.-----

Bahwa kemudian terhadap Akta Kepengurusan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia telah terjadi perubahan kepengurusan Yayasan dimana PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III bukan lagi merupakan Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sejak tanggal 3 Maret 2020 dan terakhir perubahan kepengurusan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 04 tanggal 6 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Dany Desrandy Shariff, S.H., M.Kn dan telah teregister dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam Daftar Yayasan Nomor AHU-01.06-0012020 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020.

6.-----

Bahwa dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-7 (tujuh) yang mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa "**Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan**" adalah suatu penafsiran yang keliru dan patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan ketentuan tersebut bukanlah ditujukan untuk dapat mengajukan GUGATAN kepada Pembina Yayasan akan tetapi lebih kepada melindungi kepentingan hukum Yayasan terhadap pihak ketiga sehingga Pengurus Yayasan dapat mewakili Yayasan di dalam dan diluar Pengadilan. Justru didalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan telah mengatur secara tegas bahwa : Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:

a.-----

Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.-----

Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-7 (tujuh) untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo .

7.-----

Bahwa dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-8 (delapan) terkait dengan harta kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sebagaimana Akta pendirian Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H.,M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 jelas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dikarenakan harta kekayaan Yayasan adalah harta kekayaan yang terpisah sehingga dalil posita PARA PARA PENGGUGAT pada point ke-8 (delapan) tersebut patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan .

8.-----

Bahwa dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-9 (sembilan) yang mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan seharusnya Pembina tidak terdiri dari satu orang patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan dikarenakan UU "Yayasan" tidak mengatur secara limitatif bahwa pembina yayasan tidak diperbolehkan hanya terdiri dari seorang Pembina dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan /atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Di dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sebagaimana Akta pendirian Nomor : 01 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H.,M.Kn. telah diatur dan disepakati bahwa Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina sehingga tidak benar jika TERGUGAT I dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan. Lagi pula mekanisme atau prosedur mengenai pembatalan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus Yayasan telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur sebagai berikut : ***"Dalam hal pengangkatan, pemberhentian , dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.***

9.-----
Bahwa dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-10 patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan kedudukan Pembina maupun Pengurus didalam suatu organ yayasan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan pada saat pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H.,M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017, para pihak telah mengetahui kedudukan dan kapasitasnya masing-masing sesuai dengan akta pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sehingga apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam posita GUGATAN mengenai adanya ketidakpatutan dan ketidakpantasan serta tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia adalah dalil posita yang mengada-ada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

10.-----

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-11 (sebelas) yang menyatakan telah terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh TERGUGAT I karena melakukan tugas /kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Secara hukum TERGUGAT I sebagai Pembina jelas memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi dari pengurus sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia yang menyatakan secara tegas sebagai berikut :

(1)-----

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

(2)-----

Kewenangan yang dimiliki oleh Pembina sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi :

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Bahwa PARA PENGGUGAT yang diberikan amanah sebagai Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia justru yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Pengurus Yayasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001



tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta Pasal 16 Anggaran Dasar Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sebagaimana Akta Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus, S.H., M.Kn. yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017. Secara fakta hukum justru PARA PENGGUGAT yang telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang mana pada bulan April 2019 dan bulan Februari 2020, PARA PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari TERGUGAT I selaku PEMBINA, justru telah melakukan pengalihan harta kekayaan Yayasan dengan membuat rekening baru di Bank Syariah Mandiri Cabang Simpang Patal diluar rekening yang selama ini digunakan oleh Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia di Bank Mandiri Cabang RSMH Palembang yang notabene tidak dibenarkan dan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan hal tersebut telah TERGUGAT I laporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Polda SumSel dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/212/III/ 2020/SPKT tanggal 17 Maret 2020 yang pada saat sekarang ini sedang di proses.

11.-----

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-12 (dua belas) yang menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota dikarenakan tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PARA PENGGUGAT yang justru merupakan dalil pemutarbalikkan fakta dan bersama jawaban ini TERGUGAT I akan mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap PARA PENGGUGAT .

12.-----

Bahwa dalil posita GUGATAN GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-13 (tiga belas) yang meminta agar Akta Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sebagaimana Akta Nomor 01 tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II beserta akta perubahan pengurus baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan Akta Perubahan Pengurus Yayasan Teknik Kimia Palembang yang dibuat oleh TERGUGAT I dihadapan Notaris siapapun setelah gugatan ini didaftarkan dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dengan segala perubahan akta kepengurusan, semuanya telah dilakukan secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan UU "Yayasan" sehingga dalil PARA PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

13.-----

Bahwa dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke-14 (empat belas) yang meminta agar TERGUGAT I membayar ganti kerugian baik secara materiel sebesar Rp. 5.341.759.649 (lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) maupun secara immateriel sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum sehingga patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

14.-----

Bahwa dalil posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point ke -15 (lima belas) s/d point ke-17 patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum dikarenakan sama sekali tidak beralasan dan berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidak-tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI

1.-----

Bahwa TERGUGAT I KONVENSI selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dengan ini mengajukan GUGATAN REKONVENSI terhadap PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI sesuai dengan prinsip atau asas peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan didalam hukum acara perdata ;

2.-----

Bahwa semua dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam Konvensi, mohon dianggap juga termuat didalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ;

3.-----

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus, S.H.,M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017, PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Pembina Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia telah mengangkat PARA TERGUGAT REKONVENSI sebagai Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia yaitu sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia ;

4.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur sebagai berikut:

(1)-----

Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

(2)-----

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

5.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur sebagai berikut :

(1)-----

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

a.-----

Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;

b.-----

Laporan keuangan yang terdiri dari atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas , dan catatan laporan keuangan

(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan , transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan .

6. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI sebagai Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia telah membuat laporan keuangan yang tidak benar dan terindikasi fiktif ketika PENGGUGAT REKONVENSI melakukan evaluasi tentang hak dan kewajiban Yayasan pada bulan Desember Tahun 2019. PENGGUGAT REKONVENSI selaku Pembina telah menemukan data kejanggalan daftar gaji dimana ada nama seseorang yang bukan karyawan, bukan guru ataupun staf Yayasan, yang menerima gaji. Selain itu PENGGUGAT REKONVENSI menemukan kejanggalan keuangan lainnya yang mana dari hasil pengecekan di Nomor Rekening : 1120077777113 pada Bank Mandiri Cabang Plaju Palembang yang selama ini digunakan oleh Yayasan ternyata tidak ada pemasukan atau penerimaan uang dari pembayaran baju seragam sekolah dan yang ada hanya penarikan untuk pembayaran biaya pembuatan seragam sekolah .

7. Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh PENGGUGAT REKONVENSI ternyata diketahui penerimaan untuk pembayaran uang seragam sekolah tersebut telah dialihkan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI selaku Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia ke Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Simpang Patal Palembang dengan Rekening Nomor : 7380808034. Pengalihan rekening tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT REKONVENSI selaku Pembina Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia. Pengalihan rekening penerimaan untuk pembayaran uang seragam sekolah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Simpang Patal tersebut ternyata telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT REKONVENSI sejak bulan April 2019. Setelah PENGGUGAT REKONVENSI mendapatkan print out rekening koran terhadap Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7380808034 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Simpang Patal Palembang ternyata banyak transaksi penarikan tunai diluar sepengetahuan PENGGUGAT REKONVENSI sehingga merugikan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia.

8. Bahwa selanjutnya ditemukan juga fakta hukum, pada bulan Februari 2020, PARA TERGUGAT REKONVENSI juga telah mengalihkan rekening penerimaan pembayaran uang pangkal penerimaan murid baru yang selama ini biasanya menggunakan Rekening Bank Mandiri Cabang RSMH Palembang dengan Nomor Rekening : 1120567891010 ternyata dialihkan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI ke Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Simpang Patal Palembang Dengan Nomor Rekening : 7780808092. Pengalihan tersebut juga dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI selaku Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT REKONVENSI selaku Pembina dan diketahui telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI pada bulan Februari 2020.

9. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 5 UU Yayasan :

"Kekayaan Yayasan baik berupa uang , barang,maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas , Karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan".

Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia :

"Perbuatan Pengurus untuk memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap harus mendapatkan persetujuan dari Pembina".

10.-----

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang telah mengalihkan rekening yang selama ini digunakan oleh yayasan sebagai rekening penerimaan untuk pembayaran uang seragam sekolah dari Nomor Rekening : 1120077777113 pada Bank Mandiri Cabang Plaju Palembang ke Nomor Rekening : 7380808034 pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Simpang Patal Palembang serta mengalihkan rekening yang

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



selama ini digunakan oleh Yayasan sebagai rekening penerimaan pembayaran uang pangkal Penerimaan Murid Baru (PMB) dari Nomor Rekening : 1120567891010 pada Bank Mandiri Cabang RSMH Palembang ke Nomor Rekening : 7780808092 pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Simpang Patal Palembang tanpa sepengetahuan PENGUGAT REKONVENSI selaku Pembina Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia jelas dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dikarenakan perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus,S.H.,M.Kn. yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** .

11.-----

Bahwa Pasal 1365 KUHPdata mengatur sebagai berikut : ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “***. Dikarenakan akibat pengalihan rekening Yayasan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT REKONVENSI selaku Pembina, maka Yayasan Al-Azhar Cairo tersebut telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut :

11.1. Kerugian Secara Materiil :

a.-----

Berdasarkan print out rekening koran periode 9 April 2019 s/d 5 Mei 2020 uang yang dialihkan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI ke Nomor Rekening : 7380808034 pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Simpang Patal Palembang yang



dialihkan dan telah terdabet oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT REKONVENSI selaku Pembina Yayasan sebesar Rp. 1.225.237.211 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah) .

b.-----

Berdasarkan print out rekening koran periode 24 Februari 2020 s/d 6 Mei 2020, uang yang dialihkan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI ke Nomor Rekening : 7780808092 pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Simpang Patal Palembang yang dialihkan tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT REKONVENSI selaku Pembina Yayasan dan pada saat ini dalam keadaan terblokir sebesar Rp. 1.409.035.000 (satu miliar empat ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) .

Total kerugian materiil :

Rp. 1.225.237.211 + Rp. 1.409.035.000 = 2.634.272.211 .

Terbilang : **Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah .**

11.2. Kerugian Immateriil

Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, administrasi dan pembukuan serta laporan keuangan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia menjadi tidak jelas dan mengganggu keberlangsungan aktivitas Yayasan sehingga mengalami kerugian immateriil yang tidak ternilai harganya namun mengingat PARA TERGUGAT REKONVENSI semuanya telah diberhentikan dari Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan kemungkinan besar tidak akan dapat membayar kerugian secara immateriil jika tuntutananya terlalu besar, maka PENGGUGAT REKONVENSI hanya membebankan kerugian immateriil kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) saja .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian baik secara materiil sebesar Rp. 2.634.272.211 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah) maupun kerugian secara immateriil sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembina sekaligus selaku Pemilik Yayasan atas kerugian yang dialami oleh Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia tersebut .

12.-----

Bahwa agar gugatan PENGUGAT REKONVENSI terhadap PARA TERGUGAT REKONVENSI menjadi tidak sia-sia (illusoir) , maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta/barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONVENSI yang diajukan dalam Surat Permohonan tersendiri.

13.-----

Bahwa untuk mencegah PARA TERGUGAT REKONVENSI menunda atau melalaikan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka PENGUGAT REKONVENSI mohon kiranya pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap (**in kracht van gewijsde**).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 57/Pdt.G/2020/PN.PLG untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan secara absolut (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya-tidaknya untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard).

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Membebankan biaya perkara yang timbul kepada PARA PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI

1.-----

Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya ;

2.-----

Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dikarenakan telah mengalihkan rekening Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia tanpa sepengetahuan dan seizin dari PENGGUGAT REKONVENSI selaku Pembina Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia ;

3.-----

Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia baik secara materiil sebesar Rp . 2.634.272.211 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah) maupun secara immateriil sebesar Rp. 1,- (Satu Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI selaku Pembina sekaligus selaku Pemilik Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia.

4.-----

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap harta/barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONVENSI sesuai dengan surat permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI ;

5.-----

Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT
REKONVENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban sebagai
tangkisan terhadap gugatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat
bahwa Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, pihak Penggugat telah
mengajukan Repliknya tertanggal 20 Mei 2020, dan atas Replik tersebut,
Tergugat I, mengajukan Duplik tertanggal 03 Juni 2020. Tergugat II tidak
mengajukan duplik sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat II tidak
menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat
mengajukan bukti surat yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal
24 Juni 2020 berupa :

1. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:
STTLP/133/II/2020/SPKT, tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya bukti
surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Laporan Keuangan Sekolah Islam Al-Azhar Cairo
Palembang tahun 2019-2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi
tanda P-2a;
3. Fotocopy Daftar Pengeluaran Keuangan Tanpa Keterangan
tentang Penampungan Uang Penerimaan Murid Baru dan Daftar Ulang
Bulan Januari 2017 - Oktober 2018 dengan nomor rekening
1120567891010 atas nama Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Palembang,
selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2b;
4. Fotocopy Rekening Koran Sekolah Islam Al-Azhar Cairo
Palembang di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120567891010
atas nama Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Palembang periode 1 Januari
2017 sampai dengan 31 Oktober 2018, selanjutnya bukti surat tersebut
diberi tanda P-3a;
5. Fotocopy Rekening Koran Sekolah Islam Al-Azhar Cairo
Palembang di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120567891010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Palembang priode 1 November 2018 sampai dengan 30 November 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3b;

6. Fotocopy Rekening Koran Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Palembang di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120567891010 atas nama Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Palembang priode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3c;

7. Fotocopy Akta Notaris H. Thamrin Azwari, SH No. 88 tanggal 18 Juni 2007 tentang Pendirian Yayasan Teknik Kimia Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4a;

8. Fotocopy SK Gubernur daerah tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/II/1987 tanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex. Erfacht Verp No. 159 Talang Jawa KM. 3 ½ Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4b;

9. Fotocopy akta notaris R.A.CH Widi Hastuti Sarasati, SH, M.Kn No. 02 tanggal 4 Mei 2011 tentang Akte Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5a;

10. Fotocopy akta notaris Ahmad Firdaus, SH, M.Kn No. 04 tanggal 09 April 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5b;

11. Fotocopy akta notaris Ahmad Firdaus, SH, M.Kn No. 01 tanggal 5 Desember 2017 tentang Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, selanjutnya, bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

12. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 tanggal 26 Agustus 2010 atas nama Pemegang Hak Yayasan Teknik Kimia Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

13. Fotocopy Surat No. 01/A/YTK/PLG/II/1441H.2020 perihal Mohon Pertanggung Jawaban Keuangan Yayasan Tehnik Kimia Palembang Dari Pembina Yayasan tanggal 03 Februari 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

14. Fotocopy Akta Notaris Kemas Abdullah, SH No. 07 tanggal 10 Januari 2013 tentang persetujuan membuka kredit, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

15. Fotocopy Akta Notaris Yandes Effriady, SH No. 37 tanggal 11 September 2015 tentang Addendum Perjanjian Kredit, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10a;

16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 927 tanggal 07 Agustus 1972, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10b;

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 928 tanggal 07 Agustus 1972, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10c;
18. Fotocopy hak milik No. 10229 tanggal 14 Oktober 1987, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10d;
19. Fotocopy surat dari law firm H. Mil Benny, SH.MH & Associates kepada para penggugat perihal pemberentian para penggugat dari pengurusan yayasan teknik kimia Palembang dan yayasan al-azhar cairo Indonesia tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat I kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa para Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Icha Pratiwi, Desti Siska, Shinta Fellaroza, dan Samat. Selain itu, Penggugat juga menghadirkan seorang ahli bernama Achmad Syarifuddin, S.H. Keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli tersebut sebagaimana merujuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang disampaikan dimuka persidangan berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan yang bernama "Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia" (JSTMK) yang dibuat dihadapan Notaris Aminus Nomor: 52 tanggal 24 September tahun 1970, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy surat keputusan Nomor: 150/SEK/YSTMK/1977 tanggal 25 Juli 1977 yang ditandatangani oleh M. Saleh Zahrie sebagai ketua Yayasan Sekolah yang isinya menetapkan Yayasan sekolah teknik menengah kimia (YSTMK) dirubah menjadi yayasan teknik kimia (YTK) Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 626/SK//1987 tanggal 2 Juli 1987 tentang pengaturan peruntukan tanah ex erpacht verp.159 talang jawa km. 3½ Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy sertifikat hak guna bangunan No. 12 seluas kurang lebih 6.170 atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang yang diterbitkan oleh kantor badan pertanahan kota Palembang pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Agustus 2010 dengan jangka waktu 30 tahun yaitu sampai dengan tanggal 27 Juli 2040, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4 ;
5. Fotocopy akta Yayasan Teknik Kimia Palembang No: 88 tertanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan notaries H. Thamrin Azwari, SH, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5a ;
6. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor AHU-2187.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pengesahan Yayasan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5b ;
7. Fotocopy akta perubahan anggaran dasar Yayasan Teknik Kimia Palembang Nomor 02 tanggal 4 Mei 2011 dihadapan Notaris R.A.CH Widi Hastuti Sarasati, SH., M.Kn, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6 ;
8. Fotocopy akta pernyataan keputusan Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang nomor 04 tanggal 09 April 2018 dihadapan notaris Ahmad Firdaus, SH., M.kn, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7a ;
9. Fotocopy surat kementerian HAM RI Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0008813 tanggal 09 April 2018 perihal: penerimaan perubahan pemberitahuan anggaran dasar dan data Yayasan Teknik Kimia Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7b ;
10. Fotocopy akta pernyataan keputusan Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang nomor: 01 tanggal 03 Maret 2020 dihadapan Notaris/PPAT Dany Desrandy Shariff, SH., M.Kn, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8a ;
11. Fotocopy surat kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0011579 tanggal 05 Maret 2020 perihal : penerimaan perubahan data Yayasan Teknik Kimia Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8b ;
12. Fotocopy akta pernyataan keputusan Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang Nomor: 03 tanggal 06 Maret 2020 dihadapan Notaris Dany Desrandy Shariff, SH., M.Kn, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9a ;
13. Fotocopy surat kementerian HAM RI Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0012023 tanggal 10 Maret 2020 perihal: penerimaan perubahan pemberitahuan data Yayasan Teknik Kimia Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9b ;
14. Fotocopy akta pendirian Yayasan Al-azhar cairo Indonesia Nomor: 01 tertanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Firdaus, SH.M.,Kn, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10a ;

15. Fotocopy surat keputusan menteri hukum dan HAM RI Nomor: AHU-001783.AH.01.04 tahun 2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10b ;

16. Fotocopy surat lampiran keputusan menteri hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0017863.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10c ;

17. Fotocopy akta pernyataan keputusan Pembina yayasan al-azhar cairo Indonesia Nomor: 02 tanggal 03 Maret 2020 dihadapan Notaris Dany Desrandy Shariff.SH.,M.Kn, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-11a;

18. Fotocopy surat kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0011586 tanggal 05 Maret 2020 perihal: penerimaan Perubahan Data Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-11b;

19. Fotocopy akta pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor: 04 tanggal 06 Maret 2020 dihadapan Notaris Dany Desrandy Shariff,SH.,M.Kn, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-12a ;

20. Fotocopy surat kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0012020 tanggal 10 Maret 2020 perihal penerimaan perubahan data Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-12b;

21. Fotocopy foto-foto gedung sekolah SMK Kimia YTK Palembang pada tahun 2011 yang sebelumnya bernama sekolah teknik Menengah (STM) Kimia dengan struktur bangunan semi permanen yang sudah rusak parah, bocor dan mau roboh pada saat tanggung jawab Yayasan Tehnik Kimia Palembang (Tergugat I) sebagai Pembina pada bulan mei tahun 2011, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-13a ;

22. Fotocopy foto-foto pembangunan gedung sekolah yayasan tehnik kimia Palembang oleh sdr. Indra Jaya (Tergugat I) selaku Pembina yang terdiri dari 3 lantai yang dibangun sejak bulan Mei 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-13b ;

23. Fotocopy foto-foto gedung sekolah yayasan tehnik kimia Palembang yang telah selesai dibangun terdiri 3 lantai yang pembangunannya baru selesai di pertengahan tahun 2013 yang menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp 9.000.000.000,00

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Milyar Rupiah), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda

T.I-13c ;

24. Fotocopy rencana anggaran biaya (RAB) sekolah yayasan tehnik kimia Palembang yang diajukan dan dilaksanakan oleh sdr. M. Muchlis Amin selaku Pemborong, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda

T.I-14 ;

25. Fotocopy surat keputusan kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota Palembang Nomor: 420.1/1273/SK/26.8/PN/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan taman kanak-kanak "TK Al-Azhar 41", selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-15a ;

26. Fotocopy surat keputusan kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota Palembang Nomor: 420.1/1272/SK/26.8/PN/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar "SD Al-Azhar 45", selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-15b ;

27. Fotocopy surat keputusan kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota Palembang Nomor: 421.3/954-SK/26.8/PN/2012 tanggal 5 Februari 2013 tentang izin Operasional sementara SMP Islam Al-Azhar 33, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-15c;

28. Fotocopy tanda penyerahan Agunan Kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya kepada sdr. Indra Jaya (Tergugat I) pada tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16;

29. Fotocopy surat pemberitahuan pemberhentian dari pengurus yayasan tehnik kimia Palembang dan yayasan al-azhar cairo Indonesia serta peringatan hukum (somasi) secara tegas untuk tidak melakukan aktifitas yang mengatasnamakan yayasan Nomor: 2030/SOM-I/MLB/III/2020, tanggal 13 maret 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-17;

30. Fotocopy surat tanda terima laporan polisi Nomor: STTLP/212/III/2020/SPKT tanggal 17 Maret 2020 di Polda Sumatera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-18 ;

31. Fotocopy Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 7380808034 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Simpang Patal Palembang Periode tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-19 ;

32. Fotocopy Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 7780808092 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Simpang Patal

Halaman 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Periode tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-20 ;
33. Print Out Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-21a ;
34. Print Out Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-21b ;
35. Fotocopy surat keputusan kepala dinas pendidikan kota Palembang Nomor: 421.2/45/Disdik/2019 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar "SD Islam Al-Azhar Cairo Palembang" tanggal 13 September 2019 yang berlaku dari sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-22 ;
36. Fotocopy surat keputusan kepala dinas pendidikan kota Palembang Nomor: 421.3/064.a-SK/Disdik/2019 tentang perpanjangan izin operasional sekolah menengah pertama islam al-azhar cairo Palembang tanggal 1 April 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-23 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama A. Kadir dan H. Deni Adi Marsya. Selain itu, Tergugat I juga menghadirkan seorang ahli bernama Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli tersebut sebagaimana merujuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dalam surat jawaban tersebut pada intinya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi *Absolute*)

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tersebut, dimintakan pembatalannya oleh PARA PENGGUGAT adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Persona Standi In Judicio*)

Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat hanya Penggugat I yang merasa mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena tidak diposisikan sebagai Pembina akan tetapi diposisikan sebagai Pengurus Yayasan padahal hal tersebut telah tertuang secara jelas di dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU- 0017863.AH.01.04 Tahun 2017. Sedangkan Penggugat II dan Penggugat III didalam posita Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak diuraikan secara jelas mengenai kepentingan hukumnya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I ke Pengadilan Negeri Palembang. Didalam Posita gugatan juga tidak diuraikan secara jelas mengenai kedudukan dan kapasitas Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I;

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*)

a. Tidak Jelas Posita Gugatan atau Objek yang disengketakan

Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat semakin tidak jelas/kabur ketika didalam posita Gugatan pada point ke-9 (sembilan) menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang bunyinya



menyatakan bahwa : "Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina", seharusnya Penggugat I tidak di dudukkan/diposisikan sebagai Pengurus Yayasan yang kemudian mendalilkan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan dan dapat menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang dari Pembina Yayasan, karena jika terjadi konflik, maka Pembina/Tergugat I akan dengan mudah memberhentikan /menggantikan Ketua Yayasan/Penggugat I. Dengan dalil yang demikian, secara hukum posita Gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur (obscur libel) dikarenakan apa yang telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan bukanlah merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan sehingga dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat I hanya karena Penggugat I diposisikan sebagai Pengurus (Ketua) Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia dan bukan sebagai Pembina sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 01 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Firdaus, S.H., M.Kn (Tergugat II) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017;

b. Ketidakjelasan Mengenai Posita Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I Dan Tergugat II

Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III. Hal tersebut tentunya harus diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat di dalam posita Gugatan agar tidak menjadi bias dan memenuhi syarat formil suatu Gugatan;

c. Ketidakjelasan petitum yang dimintakan oleh Para Penggugat

Bahwa petitum Para Penggugat tidak jelas karena meminta untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta menyatakan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang telah didaftarkan dan mendapat pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 beserta Akta Perubahan Pengurus Yayasan Al-Azhar Cairo dan Akta Perubahan Pengurus Yayasan Teknik Kimia Palembang yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Notaris manapun sejak didaftarkan gugatan ini batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut, Para Penggugat dengan tegas menolak secara keseluruhan dan pada pokoknya menjadi satu kesatuan dengan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut di atas Hakim mempertimbangkannya seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili atau kompetensi absolute telah Majelis Hakim putus dalam Putusan Sela dengan No. Perkara 57/Pdt.G/2020/PN Plg pada 15 Juli 2020 sehingga eksepsi kewenangan mengadili tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia Nomor : 01 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang telah didaftarkan dan mendapat pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017, Para Penggugat merupakan organ pengurus resmi dalam Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia di mana Penggugat I adalah Ketua Yayasan, Penggugat II adalah Sekretaris Yayasan, dan Penggugat III adalah Bendahara Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 20014 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan. Berdasarkan aturan hukum tersebut, Para Penggugat mempunyai kewenangan atau mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Halaman 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai hak kewenangan atau mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan maka eksepsi Tergugat I mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak jelas posita gugatan atau objek yang disengketakan, ketidakjelasan mengenai posita perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II, dan juga ketidakjelasan petitum yang dimintakan oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh Para Penggugat mengenai alasan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I karena Para Penggugat hanya menjelaskan bahwa seharusnya pembina tidak terdiri dari satu orang. Hal tersebut harus diperjelas alasan mengapa Tergugat I menjadi pembina tunggal didalam Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia. Apabila dalam proses pemilihan Tergugat I sebagai pembina tunggal dalam Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia terjadi kesalahan atau kecurangan maka Para Penggugat harus menjelaskan lebih lanjut mengenai kesalahan atau kecurangan tersebut. Atau apabila menurut Para Penggugat bahwa Tergugat I melakukan kewenangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar maka Para Penggugat harus menjelaskan lebih rinci kewenangan yang tidak sesuai yang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I. Selain itu, Para Penggugat juga hanya menyampaikan kerugian yang dialami oleh Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sebesar Rp 5.341.759.649,- (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) tetapi tidak dijelaskan lebih rinci dan lebih lanjut oleh Para Penggugat mengenai apakah uang tersebut digunakan oleh Tergugat I bukan untuk kepentingan Yayasan Al Azhar Cairo Indonesia atau ternyata uang tersebut masuk ke rekening pribadi Tergugat I sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur; Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

Halaman 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. No. 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang menyebutkan sebagai berikut: "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";
- b. No. 19K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 yang menyebutkan sebagai berikut: "Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perkara *a quo* diatas maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) haruslah dinyatakan diterima sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka semua pertimbangan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari eksepsi Tergugat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut lagi tentang pokok perkara, menurut hukum telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan juga dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena sebagian dari eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 162 R.Bg/pasal 136 HIR, dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh kami, Hj. Murni Rozalinda, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, didampingi Syahri Adamy, S.H, M.H., dan Taufik Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui teleconference oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Lismawati, S.H., M.H Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Hj. Murni Rozalinda, S.H., MH

Halaman 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp	450.000,00;
4. PNBP Relas.....	Rp	30.000,00;
5. Materai	Rp	6.000,00;
6. Redaksi	Rp	10.000,00;
7.....P	Rp	10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....		
Jumlah	Rp	611.000,00;

(enam ratus sebelas ribu rupiah)